



PENETAPAN

Nomor : 799/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

ENGONO, Tempat/Tanggal lahir : Bagansiapiapi, 24 Oktober 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Masda 2 No. 25 C Teluk Gong, RT 005 RW 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan surat-surat dalam berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 08 Oktober 2019 di bawah Register Nomor : 799/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP Nomor NIK : 1407022410810002 atas nama **ENGONO**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga dari Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3172010604170036 atas nama **ENGONO**;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 24 Oktober 1981, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis Nomor : 238/1981;
4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon **YAU ENG ALIAS ENGONO**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** Pemohon semula **ENGONO** diperbaiki menjadi **YAU ENG ALIAS ENGONO**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon;
6. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **YAU ENG ALIAS**

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor :799/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
Engono.**



ENGONO, namun ketika pembuatan KTP dan KK, hanya ditulis nama **ENGONO**;

7. Bahwa perbaikan nama pada Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
8. Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** Pemohon semula **ENGONO** diperbaiki menjadi **YAU ENG ALIAS ENGONO**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup, antara lain berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1407022410810002 atas nama ENGONO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara tanggal 22-08-2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172010604170036 atas nama kepala Keluarga SOEN IE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan tanggal 16-04-2017 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Kelahiran No: 238/1981 atas nama YAU ENG alias ENGONO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Teluk Marbau tanggal 27 Oktober 1981, diberi tanda bukti P-3;



4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengantar No : 19/IX/05/09/2019 atas nama ENGONO tertanggal 19 September 2019 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengantar Pengadilan Nomor : 5319/-1.755.15 atas nama ENGONO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 24 September 2019 diberi tanda bukti P-5;

Fotocopy bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5, tersebut telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan ternyata sesuaidengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Joshua Nainggolan dan Nurlailah telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi Rianto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Masda 2 No. 25 C Teluk Gong, RT 005 RW 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula **ENGONO** diperbaiki menjadi **YAU ENG ALIAS ENGONO**, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **YAU ENG ALIAS ENGONO**, namun ketika pembuatan KTP dan KK, hanya ditulis nama **ENGONO**;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama YAU ENG Alias ENGONO;
- Bahwa perbaikan nama pada Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

2. Saksi Lie Gin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Masda 2 No. 25 C Teluk Gong, RT 005 RW 009, Kel. Penjagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula **ENGONO** diperbaiki menjadi **YAU ENG ALIAS ENGONO**, disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;



- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **YAU ENG ALIAS ENGONO**, namun ketika pembuatan KTP dan KK, hanya ditulis nama **ENGONO**;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama YAU ENG Alias ENGONO;
- Bahwa perbaikan nama pada Identitas Kependudukan Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi akan tetapi mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dengan menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalam permohonannya pada Petitem angka 2 mohon untuk memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** Pemohon semula **ENGONO** diperbaiki menjadi **YAU ENG ALIAS ENGONO**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu saksi Rianto dan saksi Lie Gin;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 , tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 59 disebutkan:

Ayat (1) : Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subyek Akta;

Ayat (2) : dalam hal Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Subyek Akta harus memenuhi prasyarat:



- a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil dan;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulisan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “ kekuatan pembuktian-pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada Akta aslinya,...Dst “ ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 1407022410810002 atas nama ENGONO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Jakarta Utara tanggal 22-08-2017, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172010604170036 atas nama kepala Keluarga SOEN IE yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan tanggal 16-04-2017 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Akta Kelahiran No: 238/1981 atas nama YAU ENG alias ENGONO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa di Teluk Marbau tanggal 27 Oktober 1981, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengantar No : 19/IX/05/09/2019 atas nama ENGONO tertanggal 19 September 2019 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengantar Pengadilan Nomor : 5319/-1.755.15 atas nama ENGONO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 24 September 2019 diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 2 permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar ditetapkan dan diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Engono diperbaiki menjadi Yau Eng Alias Engono disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No: 31006797556 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, ternyata nama Pemohon tertulis Engono, sedangkan dalam bukti P-3 yaitu Akta Kelahiran nomor 238/1981 tanggal 27 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Biasa di Teluk Marbau Kabupaten Bengkalis terbukti nama Pemohon tertulis Yau Eng Alias Engono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petikan Akta Kelahiran Pemohon No: 238/1981 yang dikeluarkan/dibuat tanggal 27 Oktober 1981 merupakan Akta Autentik sehingga isinya dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, dan Akta Kelahiran tersebut yang menjadi dasar untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dibuat pada tanggal 22 Juni 2017 yang tidak sesuai dengan nama Pemohon yang tertera pada petikan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga dihubungkan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula tertulis Engono menjadi Yau Eng Alias Engono, sebagaimana tertera pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 238/1981 tanggal 28 Oktober 1981 yang dikeluarkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Biasa Teluk Marbau Kecamatan Kubu Kabupaten Bengkalis tersebut cukup beralasan , dengan demikian petitum nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas , dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk pencatatan sipil, sehingga menurut pengadilan permohonan Pemohon dalam Petitum angka 3 beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 799/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
Engono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga** Pemohon semula **ENGONO** diperbaiki menjadi **YAU ENG ALIAS ENGONO**, disesuaikan dengan **Kutipan Akta Kelahiran** Pemohon No: 238/1981 atas nama YAU ENG alias ENGONO yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Biasa di Teluk Marbau tanggal 27 Oktober 1981 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh Sarwono, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Umi Parmini, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Umi Parmini, S.H..

Sarwono, S.H., M.Hum.

Biaya – biaya :

| | |
|----------------|-----------------|
| P N B P | : Rp. 30.000,- |
| Proses Perkara | : Rp. 75.000,- |
| Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| PNBP Pgl. | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 799/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
Engono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 12.000,-
Jumlah : Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 799/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.
Engono.